



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

KASMAWATI, bertempat tinggal di Dusun I Upang Mulya RT.004 RW.00 Kelurahan Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romziah,S.H., dan Hj. Riana Sari,S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samudera Ahkam Sriwijaya yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu RT.24 Rw.07 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang/Email: ksmwati09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan nomor Register: 82/SK/2024 tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 8 Mei 2024 dibawah register Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Pkb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini kami sebagai Kuasa Hukum PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor **472.11/41623/DUK-PENCAPIL/III/2013** tanggal **20 Desember 2013**, anak Pemohon bernama **ALDIMIN** berjenis kelamin laki-laki, lahir di Banyuasin tanggal **22 Januari 2005**, merupakan anak dari pasangan Pemohon dan MULIADI.
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan untuk keperluan administrasi.
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dari nama ALDIMIN menjadi nama yang sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas;
5. Bahwa Pemohon sudah berpisah dengan Suami (Bapak Kandung) dari anak Pemohon;
6. Bahwa untuk menguatkan Permohonan ini serta sebagai pertimbangan, kami lampirkan Bukti sebagai berikut :
 - a. KTP Pemohon.
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon.
 - c. Kartu Keluarga.
 - d. Akta Cerai Pemohon Nomor 1791/AC/2023/PA.PLG.
 - e. Ijazah Anak Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Pemohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II c.q Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berkenan memeriksa Permohonan Kami agar selanjutnya menetapkan menurut Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama ALDIMIN menjadi nama baru ALDI PRATAMA sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut pada daftar khusus yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Permohonan Kepada PEMOHON.

Demikian Permohonan ini kami buat agar dapat dikabulkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasmawati, NIK 1607095006800002, setelah diperiksa diberi tanda P – 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Cerai Nomor 1791/ AC/2023/PA/PLG, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Yuli Suryadi., S.H.M.H., setelah diperiksa diberi tanda P – 2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1607092604120007, atas nama Kepala Keluarga Muliadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 06 Januari 2015, setelah diperiksa diberi tanda P – 3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Terlambat Nomor 472.11/41623/DUK-PENCAPIL/III/2023, atas nama Aldimin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, setelah diperiksa diberi tanda P – 4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor Pokok Sekolah Nasional 10600328 atas nama Aldi Pratama, Sekolah Penyelenggara Ujian SD Negeri 9 Air Saleh, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Marotib S.Pd SD, setelah diperiksa diberi tanda P – 5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor Pokok Sekolah Nasional 10644940 atas nama Aldi Pratama, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Air Saleh, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Farizal S.Pd. M.M, setelah diperiksa diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **Saksi Rifo Luzan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon, dan Saksi mengenal Pemohon sekira 2-3 tahun yang lalu;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon saat masih kecil dulunya sering sakit – sakitan dan sekarang orang mengenal anak tersebut dengan panggilan Aldi Pratama ;
- Bahwa Ibu dari anak yang akan diganti namanya tersebut adalah Pemohon yang bernama Kasmawati, sedangkan ayahnya bernama Muliadi, akan tetapi sekarang Pemohon dan suaminya Muliadi sudah bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pemohon menikah dan pemohon bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki anak ada 2 (dua) orang akan tetapi yang Saksi ketahui dan pernah bertemu hanya 1 (satu) orang yaitu Aldi Pratama;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Saksi bertemu dengan anak Pemohon yang bernama Aldi Pratama;
- Bahwa Anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) akan tetapi menurut cerita Pemohon belum bisa mengambil ijazah sekolahnya tersebut karena ada perbedaan antara nama di Akta Kelahiran dengan nama yang tertera dalam Ijazah SD dan SMP nya ;
- Bahwa Tujuan terdakwa mengganti nama anaknya tersebut adalah karena nama Anak Pemohon di dalam ijazah SD dan SMP tertulis Aldi Pratama sedangkan didalam akte kelahiran tertulis Aldimin, sehingga untuk terbitnya Ijazah SMA tersebut haruslah membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Perihal Perubahan Nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon selama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan anak Pemohon dikenal dengan nama Aldi Pratama;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ratna Sari Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sepupu jauh;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Daerah Kambang Iwak Palembang (tempat pemohon bekerja) sedangkan Saksi tinggal di Sukarami KM.7 Kota Palembang, sedangkan alamat di Kartu Tanda Pengenal Pemohon adalah Desa asal Pemohon di Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan dahulunya Anak Pemohon saat masih kecil sering sakit – sakitan maka pada saat di Sekolah Dasar nama anak dari Pemohon tersebut diganti yang awalnya bernama Aldimin menjadi Aldi Pratama, sehingga dokumen ijazah anak Pemohon tersebut semuanya tertulis dengan nama Aldi Pratama sedangkan didalam akta kelahiran tertulis nama Aldimin;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dahulunya Pemohon menikah dengan Muliadi, dan sekarang hubungannya sudah bercerai sehingga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah karena saat itu pernikahan diadakan di Desa jadi Saksi tidak hadir, dan Saksi juga tidak mengetahui sejak kapan pula pemohon bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aldimin yang dalam hal ini memohon permohonan untuk diganti nama menjadi Aldi Pratama;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Pemohon saat anaknya masih kecil dan sekarang sudah tamat SMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dokumen ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Atas akan tetapi menurut cerita Pemohon belum bisa mengambil ijazah sekolahnya tersebut karena ada perbedaan antara nama yang tertera di Akta

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran dengan nama yang tertera dalam dokumen Ijazah SD dan SMP nya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti nama anaknya tersebut adalah karena nama anak Pemohon di dalam ijazah SD dan SMP tertulis Aldi Pratama sedangkan didalam akte kelahiran tertulis Aldimin, sehingga untuk terbitnya Ijazah SMA tersebut haruslah membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Perihal Perubahan Nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon ikut tinggal dengan Pemohon selama ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tepatnya sejak kapan anak Pemohon dikenal dengan nama Aldi Pratama;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pergantian nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan tambahan dari Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa adapun tujuan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena nama anak Pemohon di dalam ijazah SD dan SMP tertulis Aldi Pratama sedangkan didalam akte kelahiran tertulis Aldimin, sehingga untuk terbitnya Ijazah SMA dari Anak Pemohon tersebut haruslah membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Perihal Perubahan Nama tersebut, bahwa terdapat adanya perbedaan nama tersebut oleh karena dulu sewaktu anak Pemohon masih kecil sering sakit-sakitan sehingga namanya semula ALDIMIN diganti menjadi ALDI PRATAMA, akan tetapi saat akan mengajukan proses perubahan nama, akte kelahiran anak Pemohon berada di Kepala Desa, dan tidak lama kemudian Kepala Desa meninggal dunia lalu Pemohon membiarkan dalam waktu yang lama tidak mengurus perubahan nama tersebut karena Pemohon bekerja di Palembang, kemudian pada saat akan menerima ijazah SD karena tidak adanya akte kelahiran maka oleh Gurunya dibuatkan nama Aldi Pratama, dan seterusnya sampai ijazah SMP hanya berdasarkan penyebutan nama dari Pemohon, barulah saat akan terbit ijazah SMA kemudian dimintakan akte kelahiran kemudian diketahui terdapat perbedaan nama tersebut, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk digunakan sebagai dasar merubah nama anak Pemohon pada kantor pencatatan sipil;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari nama lama ALDIMIN menjadi nama baru ALDI PRATAMA sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Saksi Rifo Luzan dan Saksi Ratna Sari Dewi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, dari ketentuan tersebut berarti bahwa pengadilan negeri yang berwenangan memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama dari Pemohon adalah pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal atau berdiam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun I Upang Mulya RT. 004 RW. 000 Kelurahan Upang Mulya Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selantan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian putusan ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) pada pokoknya Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama ALDIMIN menjadi nama baru ALDI PRATAMA sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KASMAWATI, bukti P-2 berupa Fotokopi Akta Cerai, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran Terlambat Nomor 472.11/41623/DUK-PENCAPIL/III/2023, atas nama Aldimin, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Rifo Luzan dan Saksi Ratna Sari Dewi diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muliadi dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Muliadi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ALDIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rifo Luzan dan Saksi Ratna Sari Dewi yang saling bersesuaian di persidangan adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon semula tertulis ALDIMIN pada dokumen akta lahir (bukti P-4) diganti menjadi ALDI PRATAMA oleh karena Anak Pemohon pada waktu masih kecil sering sakit-sakitan sehingga Pemohon memutuskan mengganti nama Anak Pemohon dari ALDIMIN menjadi ALDI PRATAMA akan tetapi Pemohon lalai dan tidak mengurus administrasi pergantian nama tersebut, sehingga nama Anak Pemohon tersebut tertera dalam dokumen administrasi Anak Pemohon yaitu ijazah Sekolah Dasar (SD) (vide bukti P-5), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (vide ijazah P-6) tertulis nama Anak Pemohon ALDI PRATAMA sedangkan dalam dokumen Akte Lahir (Vide bukti P-4) masih tertulis nama Anak Pemohon ALDIMIN, dengan demikian terdapat perbedaan penulisan nama Anak Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan sebagai dasar merubah nama anak Pemohon pada kantor pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku, serta untuk kepentingan anak Pemohon ke depannya maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”*. Oleh karena berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana Kutipan Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”*. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin setelah menerima salinan resmi penetapan ini, untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama ALDIMIN menjadi nama baru ALDI PRATAMA sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ganti nama anak Pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, dan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 472.11/41623/DUK-PENCAPIL/III/2013 yang semula tertulis ALDIMIN diganti atau diubah sehingga tertulis menjadi ALDI PRATAMA;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, oleh Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dikirimkan secara elektronik oleh hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Isnata Takasuri, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	: Rp 100.000,-
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)